



PUTUSAN

Nomor **5250/Pdt.G/2023/PA.JT**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Rizki Handaru bin Slamet Rihadi, NIK 3175091502941001, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bungur VI Nomor 167 Ciracas, Rambutan, Jakarta Timur, Rambutan, Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dadang Iskandar**, advokat yang berkantor di Jalan Tebet Timur IV G/2 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register nomor 2085/K/12/2023/PA.JT tanggal 14 Desember 2023,;
melawan

Hesti Oktavia binti Heryanto, NIK 1810034610940001, tempat dan tanggal lahir Tiuh Salmon 10 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bungur VI Nomor 167 Ciracas, Rambutan, Jakarta Timur, Rambutan, Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 14 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah diikat oleh tali perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2012, pernikahan mana telah pula dicatatkan berdasarkan ketentuan Hukum Negara oleh pegawai Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/09/IX/2012, tanggal 18 Agustus 2012;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tinggal Bersama dan terakhir berdomisili di Jl. Bungur VI No. 167, Rt. 009, Rw. 006, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak jenis kelamin Perempuan yang Bernama **KAILA KHENZI ARETA**, yang lahir di Pringsewu tanggal 13 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. : 6928/KLT/OO-JT/015;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik layaknya hubungan pasangan suami istri dan tidak ada kendala yang terlalu mengganggu sampai pada Pemohon dan Termohon dikarunia seorang anak berjenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa berjalannya waktu hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terlihat adanya kejanggalan perilaku dan sikap Termohon kepada Pemohon yang akhirnya diketahui disebabkan adanya pihak ketiga (lelaki) yang secara tersembunyi melakukan hubungan dekat dengan Termohon;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Pemohon selidiki dan menginginkan Termohon berbicara secara jujur kepada Pemohon atas perilaku dan sikap Termohon yang semakin lama memperlihatkan perubahan yang mengarah pada ketidak sukaan Termohon kepada Pemohon, akhirnya Termohon pada sekitar bulan Agustus 2023 berterus terang kepada Pemohon tentang adanya laki-laki lain yang mendekati Termohon dan Termohon juga tertarik dengan laki-laki tersebut sehingga Termohonlah yang mengatakan ingin Pemohon segera melepaskan ikatan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa terhadap peristiwa tersebut Keluarga Pemohon dan Termohon juga telah melakukan pendekatan untuk memediasi persoalan rumah tangga Pemohon, tetapi dikarenakan Termohon begitu tetap memilih laki-laki lain sebagai pendamping hidupnya dan tetap menginginkan Pemohon menceraikan Termohon hingga akhirnya Pemohon mengajukan Ikrar Talak ini dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur;

8. Bahwa sehubungan dengan semasa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama **KAILA KHENZI ARETA**, yang lahir di Pringsewu tanggal 13 Desember 2012, dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak Pemohon, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dan untuk hal tersebut Termohon juga sudah menyatakan bahwa tidak mempersoalkan anak asuh dinyatakan jatuh dalam asuhan Pemohon;

9. Bahwa terhadap hak asuh anak tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo menetapkan hak asuh dan penguasaan 1 (satu) orang anak Perempuan tersebut yaitu **KAILA KHENZI ARETA**, yang lahir di Pringsewu tanggal 13 Desember 2012 jatuh pada Pemohon dan menghukum Termohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

Bahwa PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 18 Agustus 2012, pernikahan mana telah pula dicatatkan berdasarkan ketentuan Hukum Negara oleh pegawai Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/09/IX/2012, tanggal 18 Agustus 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengizinkan Pemohon (**RIZKI HANDARU bin SLAMET RIHADI**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**HESTI OKTAVIA binti HERYANTO**);
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang Bernama **KAILA KHENZI ARETA** lahir di Pringsewu tanggal 13 Desember 2012, jenis kelamin Perempuan berada di pihak Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak dengan jenis kelamin Perempuan bernama **KAILA KHENZI ARETA** lahir di Pringsewu tanggal 13 Desember 2012 kepada Pemohon;
6. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan Salinan putusan a-quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi terkait / instansi pemerintah guna dicatat dalam buku register yang memang diperuntukan untuk itu;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo bono);

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor **5250/Pdt.G/2023/PA.JT** tanggal 15 dan 27 Desember 2023 serta tanggal 5, 16 dan 19 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengajukan alat bukti :

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ciracas Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, Nomor 294/09/IX/2012 Tanggal 18 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5928/KLT//00-JT/2015 Tanggal 6 April 2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm. Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175090912141016 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Ciracas Tanggal 12 Januari 2015 . Bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4);;

B. Saksi

1. **SUTARMI BINTI FULAN**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bungur VI RT 009 RW 006 No 167 Kelurahan Kampung Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu angkat Pemohon ;
- Bahwa saksi menjadikan Pemohon seperti anak kandung sejak Pemohon datang merantau ke Jakarta setelah Pemohon tamat SMP dan tinggal bersama saksi;
- bahwa sewaktu Pemohon menikah di Lampung, saksi bersama anak saksi pergi ke Lampung untuk menghadiri pernikahan Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di rumah saksi beberapa minggu kemudian Pemohon bersama Termohon pindah ke kontrakan tetapi Pemohon tidak memberitahukan alamat kontrakannya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pindah ke kontrakan, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa setelah beberapa bulan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta, Pemohon memberitahukan kalau Termohon sudah pulang ke Lampung;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi berkomunikasi lagi dengan Pemohon beberapa bulan yang lalu dan memberitahukan akan bercerai dengan Termohon tetapi tidak memberitahukan tempat tinggalnya;
- 2. **ICHSAN GADANG SEPUTRA BIN FULAN**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bungur VI RT 009 RW 006 Nomor 167 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah **Saudara angkat** Pemohon ;
 - bahwa Pemohon pernah tinggal di rumah saksi bebrapa tahun sampai Pemohon menikah sekitar tahun 2012;
 - Bahwa saksi kenal Termohon ketika menghadiri pernikahannya di lampung;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di kontrakan tetapi saksi tidak mengetahui tempatnya;
 - bahwa sejak pindah dari rumah saksi, saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon sampai akhirnya saksi mendengar kabar Pemohon akan bercerai dengan Temohon karena Temohon tidak mau tinggal di Jakarta;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 3. **Agnes Wulandari binti Herman**, lahir tanggal 24 September 1993, perempuan, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Narada IV Bolk D RT 008 RW 006, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sepupu Pemohon;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah di Lampung, Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di wilayah Duren Sawit hanya beberapa bulan selanjutnya Termohon pulang ke Lampung dan tinggal bersama orang tuanya Pemohon di Lampung;
- bahwa setelah beberapa bulan melahirkan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu tidak pernah kembali hidup bersama Pemohon;
- bahwa saksi bertemu Pemohon 3 bulan yang lalu di kontrakkannya di wilayah Duren Sawit;
- bahwa saat itu Pemohon menceritakan kondisi rumah tangganya yang telah tidak harmonis karena Termohon tidak mau tinggal di Jakarta bersama Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon saudara Dadang Iskandar, advokat yang berkantor di Jalan Tebet Timur IV G/2 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register nomor 2085/K/12/2023/PA.JT tanggal 14 Desember 2023 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon majelis hakim berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara Dadang Iskandar berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 15 dan 27 Desember 2023 serta tanggal 5, 16 dan 19 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon bernama **SUTARMI BINTI FULAN**, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah tinggal bersama Pemohon di rumahnya sejak Pemohon merantau ke Jakarta setelah tamat SMP dan setelah Pemohon menikah, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon namun beberapa waktu yang lalu pernah dihubungi oleh Pemohon dan menceritakan akan bercerai dengan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama **ICHSAN GADANG SEPUTRA BIN FULAN**, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon pada pokoknya menyatakan Pemohon dan Termohon pernah bersama saksi untuk beberapa bulan selanjutnya pindah kontrakan dan sejak saat itu tidak pernah lagi bertemu dengan Pemohon sehingga tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon bernama Agnes Wulandari binti Herman, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi III Pemohon pada pokoknya menyatakan bahawa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama namun setelah melahirkan Termohon membawa anaknya pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak mau tinggal di Jakarta bersama Pemohon ;

Menimbang bahwa meskipun ketiga dua saksi Pemohon menyatakan tidak pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi ketiga saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon yang merupakan ibu dan saudara angkat Pemohon yang menyatakan tidak pernah bertemu dengan Pemohon maupun Termohon setelah menikah dan dihubungkan dengan keterangan saksi ketiga Pemohon menyatakan Termohon tinggal bersama orang tuanya semenjak melahirkan maka majelis hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih dari 2 tahun;

Menimbang bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun dapat dijadikan sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence*) atau persangkaan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran, karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dengan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing atau setidaknya tidaknya Pemohon tidak lagi

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa.

Menimbang bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut dengan suara keras dan jawab menjawab namun rumah tangga dapat dinyatakan tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, apalagi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memiliki hubungan lahir batin sebagai pondasi bangunan rumah tangga. Hal ini diperkuat dengan fakta tentang pernyataan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak mau lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan ketiga saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Kaila Khenzi Areta**, lahir di Pringsewu tanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon sampai sekarang;
- Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga **terakhir tinggal bersama di Jl. Bungur VI No. 167, Rt. 009, Rw. 006, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur**; namun telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

1. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Pertimbangan Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka berdasarkan Pasal 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Pertimbangan Tentang Petitum Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang bahwa mengenai petitum tentang hak asuh anak (hadhanah), majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Kaila Khenzi Areta, lahir di Pringsewu tanggal 13 Desember 2012 dan saat perkara ini diputus berumur 11 tahun 1 bulan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 105 jo. 156 Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya terlebih lagi anak tersebut tinggal bersama Termohon hingga sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) harus ditolak;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon untuk diberikan kuasa hak asuh ditolak namun Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya dengan ketentuan yang disepakati oleh pihak Pemohon dan Termohon dan jika Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadlanah) dari Termohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk sebagiannya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Rizki Handaru bin Slamet Rihadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hesti Oktavia binti Heryanto) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
4. Menolak permohonan Pemohon tentang hak asuh anak (hadhanah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Zen, M.H. dan Dr. Muhammad Thamrin A., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Taufik, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Zen, M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Mochamad Taufik, S.Ag

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	70.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 5250/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)